



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penetapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8);
13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;

Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &
HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor
Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran;
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya;
- Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 1

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi; Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Bupati tanpa permohonan dari wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi; Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila objek Retribusi terkena bencana; Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Pemberian pengurangan, dan/atau keringanan atau pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk jenis Retribusi sebagai berikut :

a. jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Terminal;
3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

jenis Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan; dan
3. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 4

Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi;

Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:

- a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
- b. penundaan pembayaran Retribusi.

Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.

BAB III

DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar wajib Retribusi;
- b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. objek Retribusi terkena bencana; dan
- d. pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.

Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar wajib Retribusi;
- b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- c. objek Retribusi terkena bencana.

Pembebasan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar;
- b. objek Retribusi milik Pemerintah Daerah;
- c. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- d. objek Retribusi terkena bencana.

Pasal 6

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;

dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan

dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Retribusi;

Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
	2	3	4	5
	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar b. Objek retribusi terkena bencana	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan. Objek retribusi terkena dampak bencana berat Objek retribusi terkena dampak bencana berat Objek retribusi terkena dampak bencana ringan.	paling banyak 50% (lima puluh persen) paling banyak 100% (seratus persen) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) paling banyak 50% (lima puluh persen)

Dalam hal wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi;

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.

Pasal 8

Pembebasan diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut :

10	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR PEMBEBASAN
	2	3	4
	Retribusi Jasa Umum	c. Kemampuan membayar	1. keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan. 2. jaringan <i>service</i> dan <i>mainhole</i> yang di bangun swadaya masyarakat di bebaskan paling banyak 1(satu) tahun pada retribusi limbah cair.

Kepala OPD dalam rangka menentukan pembebasan Retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.

Pasal 10

Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 11

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Retribusi yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan
diajukan permohonan; dan
laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi
atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.

Pasal 14

Kepala Badan Pengelolaan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan,
keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
Kepala Badan Pengelolaan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim;
Kepala Badan Pengelolaan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan
dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan;
Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau
Kepala Badan Pengelolaan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;
Keputusan Bupati atau Kepala Kepala Badan Pengelolaan atas permohonan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan
benar;
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak
ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan,
pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan pengurangan
atau penghapusan sanksi administasi jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan,

penbebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 17 Juni 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,


GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU


Diundangkan di Dobo
pada tanggal 17 Juni 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2014 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


JOHN F.H. TABELA, S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641024 198603 1 204